



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2019/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KRISTOFORUS SAVERIUS TUBHI;**
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 25 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Worooja, RT. 002, RW. 001, Desa Emburia,
Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan 10 April 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 28/Pid.B/2019/PN End tertanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 28/Pid.B/2019/PN End tertanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KRISTOFORUS SAVERIUS TUBHI Alias SAVER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. **Dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hyno dengan No.Pol EB 945 A warna biru;
 2. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 1424778;;
Dikembalikan kepada Stefanus Bata;
 1. 1 (Satu) lembar SIM B1 atas nama KRISTOFORUS SAVRIUS TUBHI Alias SAVER;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **KRISTOFORUS SAVERIUS TUBHI** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 15,00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Jurusan Ende-Wologai, Dusun Wolosambi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** yang menyebabkan korban **MARIANUS OSKAR WUNGA meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa mengemudikan mobil Hino Light Dump Truck warna biru tanpa TNKB hendak menuju ke desa Wolosambi mengantar korban **MARIANUS OSKAR WUNGA**, saksi korban **MAKSIMUS RESI Alias SIMUS**, saksi korban **STANISLAUS SAE Alias STANIS**, saksi korban **DONATUS BHAKI Alias DON**, saksi korban **YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN**, saksi korban **VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI**, saksi korban **EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON**, dan beberapa orang lainnya untuk bermain bola volley. Sesampainya di tanjakan dekat kampung Wolosambi terdapat tanjakan yang pada waktu itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan gigi 2 (dua) dan saat berada di tanjakan tersebut Terdakwa hendak oper ke gigi 1 (satu) tiba-tiba mobil tersebut mundur dan Terdakwa langsung menginjak rem tetapi rem mobil vakum / blong sehingga mobil yang Terdakwa kendaraai jatuh ke jurang;

----- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai mobil Hino Light Dump Truck warna biru tanpa TNKB telah lalai dikarenakan selain Terdakwa mengetahui jika rem pada mobil tersebut tidak berfungsi dengan baik sekitar 2 (dua)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sebelumnya, Terdakwa juga dalam mengendarai mobil seharusnya sebelum tanjakan Terdakwa mengoper gigi 2 (dua) menjadi gigi 1 (satu);

----- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban **MARIANUS OSKAR WUNGA** mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 28 / TU.01 / 01 / UM / IV / 2019 tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Agung Nugroho dari RSUD Ende, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Telah diperiksa korban laki-laki a.n **MARIANUS OSKAR WUNGA**, berusia Sembilan belas tahun, datang dengan tidak sadar, didapatkan bekuan darah pada kedua lubang hidung, disertai pendarahan yang minimal dan penurunan kesadaran. Korban diduga benturan dengan benda eras. Penderita di rawat di ICU;

----- Bahwa korban **MARIANUS OSKAR WUNGA** di nyatakan meninggal setelah mendapat perawatan selama 3 (tiga) hari di ICU RSUD Ende sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 54 / TU.01 / UM / V / 2019 tanggal 03 Mei yang diterbitkan oleh RSUD Ende dan ditandatangani oleh dr. Sun Siregar, Sp.B.;

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **KRISTOFORUS SAVERIUS TUBHI** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 15,00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Jurusan Ende-Wologai, Dusun Wolosambi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut di atas, awalnya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengemudikan mobil Hino Light Dump Truck warna biru tanpa TNKB hendak menuju ke desa Wolosambi mengantar korban **MARIANUS OSKAR WUNGA**, saksi korban **MAKSIMUS RESI Alias SIMUS**, saksi korban **STANISLAUS SAE Alias STANIS**, saksi korban **DONATUS BHAKI Alias DON**, saksi korban **YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN**, saksi korban **VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI**, saksi korban **EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON**, dan beberapa orang lainnya untuk bermain bola volley. Sesampainya di tanjakan dekat kampung Wolosambi terdapat tanjakan yang pada waktu itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan gigi 2 (dua) dan saat berada di tanjakan tersebut Terdakwa hendak oper ke gigi 1 (satu) tiba-tiba mobil tersebut mundur dan Terdakwa langsung menginjak rem tetapi rem mobil vakum / blong sehingga mobil yang Terdakwa kendaraai jatuh ke jurang; -----

----- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai mobil Hino Light Dump Truck warna biru tanpa TNKB telah lalai dikarenakan selain Terdakwa mengetahui jika rem pada mobil tersebut tidak berfungsi dengan baik sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya, Terdakwa juga dalam mengendarai mobil seharusnya sebelum tanjakan Terdakwa mengoper gigi 2 (dua) menjadi gigi 1 (satu); -----

----- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut, saksi korban **MAKSIMUS RESI Alias SIMUS** mengalami luka lecet di siku tangan bagian kiri dan luka lecet di pundak sebelah kanan, saksi korban **STANISLAUS SAE Alias STANIS** mengalami luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan, saksi korban **DONATUS BHAKI Alias DON** mengalami patah tulang pada bagian paha kiri, saksi korban **YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN** mengalami luka lecet di siku tangan bagian kiri dan luka lece di pundak sebelah kanan, saksi korban **VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI** mengalami luka lecet pada bagian wajah, luka lecet di kepala dan rasa sakit pada paha bagian kanan, dan saksi korban **EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON** mengalami luka lecet pada siku tangan bagian kiri, dan luka lecet pada bagian pinggang belakang sebelah kiri; -

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) UU RI NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa terhadapdakwa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidakmengajukan Keberatan/Eksepsi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI** yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa KRISTOFORUS SAVERIUS TUBH dalam kasus Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan MARIANUS OSKAR WUNGA meninggal dunia dan saksi, saudara MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, dan saudara EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON mengalami luka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian kecelakaan Lalu Lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Jurusan Nangaba – Worosambi, Kec. Ende, Kab. ende, Kabupaten Ende;
 - Bahwa sebelum kecelakaan itu terjadi, saksi berada dalam mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa tepatnya saksi berdiri di bak Dump Truk;
 - Bahwa selain saksi yang menumpang di mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa, terdapat juga saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saudara MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, dan saudara EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON yang ikut dalam kendaraan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan dari kendaraan mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika saksi menumpang mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa pergi bersama-sama saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saudara MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saudara EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON yang bertujuan menonton bola volley di Dusun Worosambi. Sesampainya di Dusun Worosambi saat di jalan tanjakan tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan mundur dan langsung terjun ke jurang yang berada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sisi sebelah kiri jalan tanjakan tersebut setelah itu saksi terlempar dari mobil tersebut dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MARIANUS OSKAR WUNGA meninggal dunia, saudara DONATUS BHAKI Alias DON mengalami patah tulang pada kaki dan saksi mengalami luka lecet pada bagian wajah serta rasa sakit pada bagian paha, sedangkan saudara MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN dan saudara EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MAKSIMUS RESI Alias SIMUS**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa KRISTOFORUS SAVERIUS TUBHID dalam kasus Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan MARIANUS OSKAR WUNGA meninggal dunia dan saksi, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI dan saudara EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON mengalami luka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian kecelakaan Lalu Lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Jurusan Nangaba – Worosambi, Kec. Ende, Kab. ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa sebelum kecelakaan itu terjadi, saksi berada dalam mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa tepatnya saksi berdiri di bak Dump Truk;
- Bahwa selain saksi yang menumpang di mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa, terdapat juga saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI dan saudara EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON yang ikut dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan dari kendaraan mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika saksi menumpang mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa pergi bersama-sama saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI dan saudara EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON yang bertujuan menonton bola volley di Dusun Worosambi. Sesampainya di Dusun Worosambi saat di jalan tanjakan tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan mundur dan langsung terjun ke jurang yang berada di sisi sebelah kiri jalan tanjakan tersebut setelah itu saksi terlempar dari mobil tersebut dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MARIANUS OSKAR WUNGA meninggal dunia, saudara DONATUS BHAKI Alias DON mengalami patah tulang pada kaki, sedangkan saksi, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI dan EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **EDMUNDUS NARLON Alias NARLON**, yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa KRISTOFORUS SAVERIUS TUBHID dalam kasus Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan MARIANUS OSKAR WUNGA meninggal dunia dan saksi, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, dan saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI mengalami luka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian kecelakaan Lalu Lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Jurusan Nangaba – Worosambi, Kec. Ende, Kab. ende, Kabupaten Ende;
 - Bahwa sebelum kecelakaan itu terjadi, saksi berada dalam mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa tepatnya saksi berdiri di bak Dump Truk;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang menumpang di mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa, terdapat juga saudara MARIANUS OSKARWUNGA, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, dan saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI yang ikut dalam kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan dari kendaraan mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi berawal ketika saksi menumpang mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa pergi bersama-sama saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, dan saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI yang bertujuan menonton bola volley di Dusun Worosambi. Sesampainya di Dusun Worosambi saat di jalan tanjakan tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan mundur dan langsung terjun ke jurang yang berada di sisi sebelah kiri jalan tanjakan tersebut setelah itu saksi terlempar dari mobil tersebut dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara MARIANUS OSKAR WUNGA meninggal dunia, saudara DONATUS BHAKI Alias DON mengalami patah tulang pada kaki, sedangkan saksi, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, dan saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 28 / TU.01 / 01 / UM / IV / 2019 tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Agung Nugroho dari RSUD Ende, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut :Telah diperiksa korban laki-laki a.n **MARIANUS OSKAR WUNGA**, berusia Sembilan belas tahun, datang dengan tidak sadar, didapatkan bekuan darah pada kedua lubang hidung, disertai

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendarahan yang minimal dan penurunan kesadaran. Korban diduga benturan dengan benda eras. Penderita di rawat di ICU;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 54 / TU.01 / UM / V / 2019 tanggal 03 Mei yang diterbitkan oleh RSUD Ende dan ditandatangani oleh dr. Sun Siregar, Sp.B.;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KRISTOFORUS SAVERIUS TUBHI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa dalam kasus Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan MARIANUS OSKAR WUNGA meninggal dunia dansaksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON mengalami luka;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kejadian kecelakaan Lalu Lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Jurusan Nangaba – Worosambi, Kec. Ende, Kab. ende, Kabupaten Ende;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita, saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Hino Light Dump Truck warna biruhendak menuju ke desa Wolosambi mengantar saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI, dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON, dan beberapa orang lainnya untuk bermain bola volley. Sesampainya di tanjakan dekat kampung Wolosambi terdapat tanjakan, yang mana pada waktu itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan gigi 2 (dua) dan saat berada di tanjakan tersebut Terdakwa hendak oper ke gigi 1 (satu) tiba-tiba mobil tersebut mundur dan Terdakwa langsung berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak rem tetapi rem mobil vakum / blong sehingga mobil yang Terdakwa kendaraai jatuh ke jurang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat kecelakaan tersebut saudara MARIANUS OSKAR WUNGA meninggal dunia, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS mengalami luka lecet di siku tangan bagian kiri dan luka lecet di pundak sebelah kanan, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS mengalami luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan, saudara DONATUS BHAKI Alias DON mengalami patah tulang pada bagian paha kiri, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN mengalami luka lecet di siku tangan bagian kiri dan luka lece di pundak sebelah kanan, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah, luka lecet di kepala dan rasa sakit pada paha bagian kanan, dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON mengalami luka lecet pada siku tangan bagian kiri, dan luka lecet pada bagian pinggang belakang sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa telah mengetahui jika rem pada mobil tersebut sudah tidak berfungsi dan telah menyampaikan hal tersebut kepada pemilik mobil tetapi mobil tersebut belum sempat untuk diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal atas kejadian ini, dan berjanji akan lebih hati - hati;
- Bahwa telah ada pernyataan damai antara pihak terdakwa dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino dengan No.Pol EB 9415 A warna biru;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 1424778 An. PT. Surya Indah Permai Abadi;
- 1 (Satu) lembar SIM B1 umum dengan nomor SIM : 901119310545 An. Kristoforus Saverius Tubhi, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Jurusan Nangaba – Worosambi, Kec.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, Kab. Ende, Kabupaten Ende, telah terjadi kecelakaan Lalu lintas, dimana mobil Hino Light Dump Truck warna biruyang dikemudikan oleh Terdakwa terjatuh ke dalam jurang, sehingga mengakibatkan saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON ikut terjatuh ke jurang;

- Bahwa benar kecelakaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita, saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Hino Light Dump Truck warna biru hendak menuju ke desa Wolosambi mengantar saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI, dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON, dan beberapa orang lainnya untuk bermain bola volley. Sesampainya di tanjakan dekat kampung Wolosambi terdapat tanjakan, yang mana pada waktu itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan gigi 2 (dua) dan saat berada di tanjakan tersebut Terdakwa hendak oper ke gigi 1 (satu) tiba-tiba mobil tersebut mundur dan Terdakwa langsung berusaha menginjak rem tetapi rem mobil vakum / blong sehingga mobil yang Terdakwa kendari jatuh ke jurang;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut saudara MARIANUS OSKAR WUNGA meninggal dunia, saudara DONATUS BHAKI Alias DON mengalami patah tulang pada kaki, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS mengalami luka lecet di siku tangan bagian kiri dan luka lecet di pundak sebelah kanan, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS mengalami luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan, saudara DONATUS BHAKI Alias DON mengalami patah tulang pada bagian paha kiri, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN mengalami luka lecet di siku tangan bagian kiri dan luka lece di pundak sebelah kanan, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah, luka lecet di kepala dan rasa sakit pada paha bagian kanan, dan saksi EDMUNDUS NARLON

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAKI Alias NARLON mengalami luka lecet pada siku tangan bagian kiri, dan luka lecet pada bagian pinggang belakang sebelah kiri;

- Bahwa benar sebelum kejadian, Terdakwa telah mengetahui jika rem pada mobil tersebut sudah tidak berfungsi dan telah menyampaikan hal tersebut kepada pemilik mobil tetapi mobil tersebut belum sempat untuk diperbaiki;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Kumulatif sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur – unsur adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
5. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur–unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja yang merujuk pada subyek hukum yang dihadapkan di persidangan dimana harus ada kesesuaian antara subyek hukum yang dihadapkan sebagai terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **KRISTOFORUS SAVERIUS TUBHI** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan bermotor” berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, peristiwa kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Jurusan Nangaba – Worosambi, Kec. Ende, Kab. Ende, Kabupaten Ende, telah terjadi kecelakaan Lalu lintas, dimana mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa terjatuh ke dalam jurang, sehingga mengakibatkan saudara **MARIANUS OSKAR WUNGA**, saksi **MAKSIMUS RESI** Alias **SIMUS**, saudara **STANISLAUS SAE** Alias **STANIS**, saudara **DONATUS BHAKI** Alias **DON**, saudara **YUVEN JERICO OKA** Alias **YUVEN**, saksi **VIKIANUS A. WANDA** Alias **VIKI** dan saksi **EDMUNDUS NARLON BHAKI** Alias **NARLON** ikut terjatuh ke jurang;

Menimbang, bahwa mobil Hino Light Dump Truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Lalai” adalah suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya, dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas adalah” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, peristiwa kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Jurusan Nangaba – Worosambi, Kec. Ende, Kab. Ende, Kabupaten Ende, telah terjadi kecelakaan Lalu lintas, dimana mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa terjatuh ke dalam jurang, sehingga mengakibatkan saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON ikut terjatuh ke jurang;

Menimbang, bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita, saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Hino Light Dump Truck warna biru hendak menuju ke desa Wolosambi mengantar saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI, dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON, dan beberapa orang lainnya untuk bermain bola volley. Sesampainya di tanjakan dekat kampung Wolosambi terdapat tanjakan, yang mana pada waktu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan gigi 2 (dua) dan saat berada di tanjakan tersebut Terdakwa hendak oper ke gigi 1 (satu) tiba-tiba mobil tersebut mundur dan Terdakwa langsung berusaha menginjak rem tetapi rem mobil vakum / blong sehingga mobil yang Terdakwa kendarai jatuh ke jurang;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan, Terdakwa telah mengetahui jika rem pada mobil tersebut sudah tidak berfungsi dan telah menyampaikan hal tersebut kepada pemilik mobil tetapi mobil tersebut belum sempat untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ternyata telah terdapat kelalaian pada diri terdakwa yaitu, terdakwa telah melakukan perbuatan yang pada pokoknya tidak boleh dilakukan, yaitu mengendarai mobil Hino Light Dump Truck warna biru sedangkan Terdakwa mengetahui jika rem mobil tersebut tidak berfungsi, sehingga Terdakwa harusnya dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati, yaitu mengendarai mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang mana rem mobil tersebut dalam keadaan tidak berfungsi bisa saja terjatuh masuk kedalam jurang, dimana kenyataannya dalam perkara aquo ketika Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan gigi 2 (dua) dan saat berada di tanjakan Terdakwa hendak oper ke gigi 1 (satu) tiba-tiba mobil tersebut mundur dan Terdakwa langsung berusaha menginjak rem tetapi rem mobil vakum / blong sehingga mobil yang Terdakwa kendarai jatuh ke jurang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan yang pada pokoknya tidak boleh dilakukan, yaitu Terdakwa mengendarai mobil Hino Light Dump Truck warna biru sedangkan Terdakwa mengetahui jika rem mobil tersebut tidak berfungsi, dimana Terdakwa dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati, yaitu mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang dikendarai pada saat berada di tanjakan oleh Terdakwa bisa saja jatuh ke jurang bila terdakwa terlambat untuk menurunkan gigi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut, membuktikan bahwa ternyata terdakwa telah melalaikannya dan tetap mengemudi mobil Hino Light Dump Truck warna biru yang rem mobil tersebut tidak berfungsi dengan membawa penumpang yaitu saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDA Alias VIKI, dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON, dimanasesaat sebelum terjadi kecelakaansaudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI, dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON berada di dalam mobil Hino Light Dump Truck warna biru, sehingga kemudian saat mobil Hino Light Dump Truck warna biruyang dikemudikan terdakwa terbalik masuk jurang mengakibatkan saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI, dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON ikut terjatuh masuk ke dalam jurang;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut saudara MARIANUS OSKAR WUNGA meninggal dunia, saudara DONATUS BHAKI Alias DON mengalami patah tulang pada kaki, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS mengalami luka lecet di siku tangan bagian kiri dan luka lecet di pundak sebelah kanan, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS mengalami luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan, saudara DONATUS BHAKI Alias DON mengalami patah tulang pada bagian paha kiri, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN mengalami luka lecet di siku tangan bagian kiri dan luka lece di pundak sebelah kanan, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah, luka lecet di kepala dan rasa sakit pada paha bagian kanan, dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON mengalami luka lecet pada siku tangan bagian kiri, dan luka lecet pada bagian pinggang belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*karena kelalaian*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas adalah” berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda dan dalam hal ini akibat dari kecelakaan tersebut seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, peristiwa kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Maret

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End



2019, sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jalan Jurusan Nangaba – Worosambi, Kec. Ende, Kab. Ende, Kabupaten Ende, telah terjadi kecelakaan Lalu lintas, dimana mobil Hino Light Dump Truck warna biruyang dikemudikan oleh Terdakwa terjatuh ke dalam jurang, sehingga mengakibatkan saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON ikut terjatuh ke jurang;

Menimbang, bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita, saat ituTerdakwa mengemudikan mobil Hino Light Dump Truck warna biru hendak menuju ke desa Wolosambi mengantar saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI, dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON, dan beberapa orang lainnya untuk bermain bola volley. Sesampainya di tanjakan dekat kampung Wolosambi terdapat tanjakan, yang mana pada waktu itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan gigi 2 (dua) dan saat berada di tanjakan tersebut Terdakwa hendak oper ke gigi 1 (satu) tiba-tiba mobil tersebut mundur dan Terdakwa langsung berusaha menginjak rem tetapi rem mobil vakum / blong sehingga mobil yang Terdakwa kendarai jatuh ke jurang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas saudara MARIANUS OSKAR WUNGA, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS, saudara STANISLAUS SAE Alias STANIS, saudara DONATUS BHAKI Alias DON, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI, dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON itu terjatuh karena mobil Hino Light Dump Truck warna birudikemudikan oleh terdakwa jatuh kedalam jurang sehingga jelas ternyata adanya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur *"menyebabkan kecelakaan lalu lintas"* seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan itu, saudara MARIANUS OSKAR WUNGA mengalami pembekuan darah pada kedua lubang hidung sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 28 / TU.01 / 01 / UM / IV / 2019 tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Agung Nugroho dari RSUD

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut :Telah diperiksa korban laki-laki a.n **MARIANUS OSKAR WUNGA**, berusia Sembilan belas tahun, datang dengan tidak sadar, didapatkan bekuan darah pada kedua lubang hidung, disertai pendarahan yang minimal dan penurunan kesadaran. Korban diduga benturan dengan benda keras. Penderita di rawat di ICU, dan pada tanggal 19 Maret 2019 Pukul 22.45 Wita saudara**MARIANUS OSKAR WUNGA** meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 54 / TU.01 / UM / V / 2019 tanggal 03 Mei yang diterbitkan oleh RSUD Ende dan ditandatangani oleh dr. Sun Siregar, Sp.B.;

Menimbang, bahwa jelas kematian korban **MARIANUS OSKAR WUNGA** adalah akibat bekuan darah pada kedua lubang hidung, disertai pendarahan yang minimal dan penurunan kesadaran. Korban diduga benturan dengan benda keras, akibat mobil Hino Light Dump Truck warna biru hendak menuju ke desa Wolosambi mengantar saudara **MARIANUS OSKAR WUNGA**, saksi **MAKSIMUS RESI** Alias **SIMUS**, saudara **STANISLAUS SAE** Alias **STANIS**, saudara **DONATUS BHAKI** Alias **DON**, saudara **YUVEN JERICO OKA** Alias **YUVEN**, saksi **VIKIANUS A. WANDA** Alias **VIKI**, dan saksi **EDMUNDUS NARLON BHAKI** Alias **NARLON**, kedalam jurang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur " *mengakibatkan orang lain meninggal*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
5. Mengakibatkan orang lain luka ringan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwakarena unsur ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif Kesatu, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan kumulatif Keastu diatas, sehingga unsur“setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Kumulatif Kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwakarena unsur ini sama dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam dakwaan kumulatif Kesatu, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan kumulatif Kesatu diatas, sehingga unsur“*Mengemudikan kendaraan bermotor*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kumulatif Kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa karena unsur ini sama dengan unsur karena kelalaian dalam dakwaan kumulatif Kesatu, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan kumulatif Kesatu diatas, sehingga unsur “*karena kelalaian*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kumulatif Kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa karena unsur ini sama dengan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan kumulatif Kesatu, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan kumulatif Kesatu diatas, sehingga unsur “*menyebabkan kecelakaan lalu lintas*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kumulatif Kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mengakibatkan orang lain luka ringan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Penjelasan pasal 229 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap dipersidangan, akibat kecelakaan itu, saksi MAKSIMUS RESI Alias SIMUS mengalami luka lecet di siku tangan bagian kiri dan luka lecet di pundak sebelah kanan, saudara

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STANISLAUS SAE Alias STANIS mengalami luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan, saudara DONATUS BHAKI Alias DON mengalami patah tulang pada bagian paha kiri, saudara YUVEN JERICO OKA Alias YUVEN mengalami luka lecet di siku tangan bagian kiri dan luka lece di pundak sebelah kanan, saksi VIKIANUS A. WANDA Alias VIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah, luka lecet di kepala dan rasa sakit pada paha bagian kanan, dan saksi EDMUNDUS NARLON BHAKI Alias NARLON mengalami luka lecet pada siku tangan bagian kiri, dan luka lecet pada bagian pinggang belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*mengakibatkan orang lain luka ringan*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang meringankan Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang disampaikan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa **KRISTOFORUS SAVERIUS TUBHI** kepada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino dengan No.Pol EB 9415 A warna biru, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 1424778 An. PT. Surya Indah Permai Abadi dan 1 (Satu) lembar SIM B1 umum dengan nomor SIM : 901119310545 An. Kristoforus Saverius Tubhi, dalam persidangan diketahui disita dari Terdakwa **KRISTOFORUS SAVERIUS TUBHI** maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa **KRISTOFORUS SAVERIUS TUBHI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka ringan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTOFORUS SAVERIUS TUBHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino dengan No. Pol EB 9415 A warna biru;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 1424778 An. PT. Surya Indah Permai Abadi;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 umum dengan nomor SIM : 901119310545 An. Kristoforus Saverius Tubhi;

Dikembalikan kepada Terdakwa KRISTOFORUS SAVERIUS TUBHI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2019** oleh **JUNUS D.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESELI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, dan **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **EMERLINDA N. LUDJI, A.Md** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh **OKKY PRASTYO AJIE S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Ttd

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

Ttd

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

Hakim Ketua

Ttd

JUNUS D. SESELI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

EMERLINDA N. LUDJI, A.Md.